



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 460 / 604 TAHUN 2020

TENTANG

MEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang
- a bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten Sukoharjo, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan,
 - b bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penanggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan kelembagaan yang mengkoordinasikan proses percepatan pengarusutamaan gender,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di kabupaten Sukoharjo;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653),

- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Conventional On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277),
- 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557),
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 259),

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tugas kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo,
 - b menyusun program kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - c mendorong tewujudnya anggaran yang berspektif gender,
 - d bertanggung jawab kepada Bupati,
 - e merumuskan rekomendasi kebijakan dari Pemerintahan Pusat dan Provinsi,
 - f melakukan fasilitasi penyusunan Profil Gender Kabupaten Sukoharjo;
 - g melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi,
 - h menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - i menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukoharjo,
 - j mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
 - k melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut huruf a sampai dengan huruf j kepada Bupati Sukoharjo
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sukoharjo dibantu oleh Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang pembentukannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sukoharjo
- KEEMPAT Untuk mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Sukoharjo dibentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dengan Keputusan Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
- KELIMA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sukoharjo, dan
 - b Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

KEPUTUSAN

keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 OKTOBER 2020
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

DISTRIBUSI Keputusan ini dikirim kepada Yth.

- 1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang,
- 2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4. Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
- 5. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 6. Anggota kelompok kerja yang bersangkutan

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
 GENDER DI KABUPATEN SUKOHARJO

JABATAN/INSTANSI 2	KEDUDUKAN DALAM TIM 3	KETERANGAN 4
Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota	
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris merangkap Anggota	
Satu Unsur pada Inspektorat kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Dinas Pangan kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Dinas Sosial kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
16 Satu Unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sukoharjo	Anggota	
Satu Unsur pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
18 Satu Unsur pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Sukoharjo	Anggota	

	2	3	4
	Satu Unsur pada Dinas Pertanian dan Perikanan kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Kantor Kementerian Agama kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Badan Keuangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Dinas Perhubungan kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Bagian kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Satu Unsur pada Tim Penggerak Pemberdayaan kesejahteraan keluarga kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	

	2	3	4
10	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penurunan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
18	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
20	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
21	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
21	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
22	Pelaksana Pengadministrasian kepegawaian pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA